



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 52

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Lampiran III angka 2 huruf b angka 3) huruf j) angka 5), Standar satuan biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
 - b. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan, kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
17. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12a diubah dan diantara angka 12b dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.

12. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jakarta.
- 12a. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Komisioner KPID adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Komisi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- 12b. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD.
- 12c. Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disebut Komisioner KIP adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Komisi pada Komisi Informasi Provinsi.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju negara lain dan kembali ke daerah.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
17. Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh dan Anggota Masyarakat serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja perangkat daerah.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 26. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 27. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Komisioner KPID, TGP2D, Komisioner KIP, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tokoh Masyarakat dan Anggota Masyarakat yang dibebankan pada APBD dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - c. Perjalanan Dinas Pindah.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;

- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. mengikuti pendidikan setara Program Diploma/Program Sarjana /Program Magister/Program Doktor;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dari Kabupaten/Kota dalam pulau Lombok ke Kabupaten/Kota dalam Pulau Sumbawa dan sebaliknya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. antar Kabupaten/Kota di dalam Pulau Sumbawa dan/atau di dalam Pulau Lombok dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
 - b. Pimpinan DPRD beserta ajudan dan Anggota DPRD untuk perjalanan dinas diluar pulau Jawa dan Bali diberikan paling lama 4 (empat) hari;
 - c. pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masing-masing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. pelaksana SPPD dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari;
 - e. pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 22 (dua puluh dua) hari;
 - f. pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal:
- a. kegiatan reses diberikan paling lama 6 (enam) hari;
 - b. perjalanan dinas di pulau Lombok diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
5. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. uang harian ;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;
 - f. biaya pengepakan dan angkut barang; dan
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2a) Uang saku dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam daerah atau luar daerah paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (4a) Ditempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta.
- (4b) Kewajiban untuk menggunakan Fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta untuk Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf serta Pegawai Tidak Tetap.
- (4c) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan atas undangan atau panggilan dari badan/lembaga/kementerian yang dinilai secara pelaksanaan

lebih efektif untuk menginap di hotel tempat acara sebagaimana dimaksud dalam undangan atau panggilan tersebut atau dalam rangka mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
 - (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
 - (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (10) Format Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (11) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 10 huruf a angka 3 huruf d) diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :

- a. Transpor udara bagi:
 1. Perjalanan dinas luar negeri;
 2. Perjalanan dinas luar daerah;
 3. Perjalanan dinas dalam daerah luar kota bagi:
 - a). Gubernur, Wakil Gubernur atau Pejabat yang mewakili Gubernur, Wakil Gubernur beserta pengikutnya;
 - b). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya;

- c). Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan TGP2D; dan
 - d). Komisioner KPID, Komisioner KIP dan Tokoh Masyarakat.
- b. Transpor darat terhadap perjalanan dinas dalam daerah dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - c. Khusus biaya transpor udara perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, diberikan kelas bisnis;
 - d. Dalam hal Tiket kelas Ekonomi sudah habis terjual bagi Anggota DPRD diperkenankan menggunakan kelas bisnis dengan membuat surat pernyataan yang disahkan oleh Pimpinan DPRD.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II/TGP2D/Komisioner KPID/Komisioner KIP;
 - d. Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/Golongan III/Tokoh Masyarakat;
 - f. Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.
 - (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - f. menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f1 diubah dan diantara huruf f1 dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
 - a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
 - c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
 - d. Pimpinan DPRD terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGP2D dan Kepala Kantor Penghubung serta tokoh/anggota masyarakat di dalam negeri;
 - f. Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterbitkan SPT dan SPPD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - f1. Ketua KPID terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KPID;
 - f2. Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP;
 - g. Kepala Biro terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - h. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup SKPD adalah:
 - a. Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing SKPD;
 - b. Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPPD ke luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. SPT;
 - b. SPPD;

- c. Surat izin pemerintah;
 - d. Paspor dinas (service passport);
 - e. Exit permit;
 - f. Visa;
 - g. Kerangka acuan kerja;
 - h. Surat undangan; dan
 - i. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
- a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
 - c. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. laporan hasil perjalanan dinas; dan
 - g. surat keterangan kamar hunian penuh dari Kantor Penghubung NTB di Jakarta.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran tidak diperoleh, hilang/musnah maka pertanggungjawaban dilakukan sebagai berikut:
- a. pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh atasan langsung;
 - b. pengeluaran transportasi udara dan/atau sewa kendaraan, pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan dan dilampiri Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil;
 - c. pengeluaran sewa kendaraan, ajudan/pendamping yang mengikuti perjalanan dinas tersebut membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.

- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur menyampaikan:
 - a. disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. tiket pesawat pergi-pulang
 - c. boarding pass dan airport tax pergi;
 - d. daftar Pengeluaran Riil; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

10. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dalam keadaan darurat/perintah Gubernur/perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pembatalan/penundaan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/unit kerja berkenaan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan/penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan/Penundaan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan/ Penundaan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Surat Pernyataan dilampiri Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (4) Biaya pembatalan/penundaan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah biaya pembatalan/penundaan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya.

- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dari pemberi tugas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010